



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

Palembang, 14 Februari 2025

Nomor : 800/3701/BKD.Sekr/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Exp
Hal : Penyampaian LAKjIP BKD Prov. Sumsel

Yth : Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel
di
Palembang

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berikut soft copy sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 196812151989031002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2024



PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar hukum yang mengatur kedudukan dan pengorganisasian, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok, Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sementara untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapt. P. Tendean No: 06 Palembang, dengan luas tanah dan bangunan 2.908 m2, dengan fasilitas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang sekretaris, 4 (empat) ruang kepala Bidang, 1 (satu) ruang aula, 1 (satu) ruang rapat Kepala Badan, Lobby dan Ruang Pelayanan 1 pintu, 1 Musholah dan Area Parkir. Rumah Dinas / Rumah Negara yang terletak di Jalan Golf Blok G. 25 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Kota Palembang dengan luas tanah dan bangunan 700 m2.
2. Sarana kantor yang terdiri dari:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA

No.	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	TANAH - Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Golf Blok G 25 Kel. Lorok Pakjo Kec. IBI Palembang JL. KAPTEN P. TEDEAN NO.06 PALEMBANG	700,00 2.908,00

No.	NAMA BARANG	BANYAKNYA
2.	KOMPUTER - P.C Unit - Lap Top - Note Book - Tablet PC - peralatan mainframe lainnya (dst) - Monitor - Printer (Peralatan Personal Komputer) - Scanner (Peralatan Personal Komputer) - Peralatan Personal Komputer lainnya - Server - Hub - Peralatan Jaringan lainnya	98 34 20 26 1 1 54 12 4 1 9 4
3.	KENDARAAN BERMOTOR - Jeep - kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) - Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) - Sepeda Motor	1 1 7 15

4.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5
	- Mesin Absen (Time Recorder)	2
	- Mesin Fotocopy Folio	1
	- Mesin Fotocopy Lainnya	2
	- Lemari Besi/Metal	1
	- Lemari Kayu	3
	- Filing Cabinet Besi	16
	- Brandkas	3
	- Lemari Kaca	2
	- CCTV - Camera Control Television System	3
	- White Board	4
	- Alat Penghancur Kertas	4
	- Mesin Absensi	2
	- LCD Projector/Infocus	3
	- Acces Control System	1
	- Papan Nama Instansi	1
	- Papan Pengumuman	1
	- Alat Kantor Lainnya	4
	- Meja Kerja Kayu	1
	- Meja Rapat	3
	- Tempat Tidur Kayu	2
	- Meja Resepsionis	1
	- Meja Tambahan	4
	- Meja 1/2 Biro	55
	- Kasur/Spring Bed	1
	- Meja Makan Besi	1
	- Kursi Rapat	4
	- Kursi Tamu	16
	- Kursi Putar	6
	- Bangku Tunggu	5
	- Meja Komputer	16
	- Sofa	5
	- Meubeleur lainnya	31
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
	- Mesin Pemotong Rumput	1
	- Lemari Es	3
	- A.C. Split	44
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1
	- Kitchen Set	1
	- Televisi	15
	- Amplifier	1
	- Loudspeaker	13
	- Sound System	2
	- Wireless	3
	- Microphone	1
	- Microphone Table Stand	7
	- Unit Power Supply	11
	- Stabilisator	1
	- Camera Video	3
	- Camera film	1
	- Dispenser	10
	- Mimbar/Podium	1
	- Handy Cam	2
	- Karpet	1
	- Gordyin/Kray	9
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	14

	- Meja Rapat Pejabat Eselon II - Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II - Meja Tamu Biasa - Kursi Kerja Pejabat Eselon II - Kursi Kerja Pejabat Eselon III - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural - Kursi Kerja Pejabat lainnya - Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II - Kursi Rapat Pejabat lainnya - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III - Lemari Arsip Pejabat lainnya	6 1 4 1 6 11 34 15 6 47 1 10 30
5.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR - Audio Amplifier - Uninterruptible Power Supply (UPS) - Power Amplifier - Cable - Camera Electronic - Film Projector - Camera Film - Camera Digital - Telephone (PABX) - Facsimile	1 3 1 1 5 1 1 1 1 2
6.	SOFTWARE Software Conf Off-Line Computer	2

No.	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
7.	BANGUNAN GEDUNG - Bangunan Gedung Kantor Permanen - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen - Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen - Gedung Garasi/Pool Semi Permanen - Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang Jl Golf Blok G25 Kampus Palembang Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang Jln. Golf No. 25 Kampus Palembang	2.908,00 43,00 17.504.071,43 54,00 179,50

3. Program - program aplikasi komputer dan jaringan internet untuk kemudahan layanan kepegawaian.

B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Fungsi Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelaksanaan Manajemen ASN;
Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK;
2. Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen ASN yang profesional dan berbasis kompetensi;
3. Koordinasi fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Kemendagri, LAN RI, KASN, Menpan RB, Setkab, Setneg, BKN, PT. Taspen (Persero), Bapertarum PNS) dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur penunjang Gubernur Sumatera Selatan di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang sumber daya manusia kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*).

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Sumatera Selatan yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah institusi yang diberi tugas:

1. Menyelenggarakan Manajemen ASN (PNS dan PPPK) meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
 - d. Pengelolaan Kinerja;

- e. Pengembangan Talenta dan Karier;
- f. Pengembangan Kompetensi;
- g. Pemberian Penghargaan dan Pengakuan; dan
- h. Pemberhentian;

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya,

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- c. Pengelolaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pengelolaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tupoksi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :

(1) Kasubbag Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. melaksanakan urusan penerimaan surat masuk, distribusi surat-surat, dan pengiriman surat keluar;
- c. melaksanakan penomoran tata naskah dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan/pembelian barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan;
- i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan;
- j. melakukan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris kantor;
- k. mengumpulkan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang serta pendistribusian perlengkapan;
- l. menginventarisir barang inventaris yang akan dihapus;
- m. menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS

- di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- n. menyiapkan KP4, dan gaji berkala PNS Badan Kepegawaian Daerah;
 - o. menyiapkan usul bendahara, pembuat daftar gaji sertapejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - p. menyiapkan konsep mutasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
 - q. mengusulkan PNS Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - r. menyiapkan usul kenaikan pangkat, cuti dan pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah;
 - s. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
 - t. menyiapkan bahan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang penilaian dan penandatanganannya menjadi wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - u. membuat konsep laporan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
 - v. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kursus singkat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - w. menginventarisasi dokumen kepegawaian masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
 - x. menyusun konsep perjanjian kerja pegawai non PNS Badan Kepegawaian Daerah;
 - y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbag Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA);
- c. Menghimpun dan mengolah bahan penetapan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Menyiapkan konsep penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah ;
- f. Menyiapkan Konsep penetapan Perjanjian Kinerja (PK) badan kepegawaian Daerah;
- g. Menghimpun dan mengelola Dokumen, Perjanjian Kinerja (PK) jabatan
- h. Menyiapkan Konsep Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (RPKPD) Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Menyiapkan dan mengelola bahan rapat koordinasi / rapat teknis antar Badan Kepegawaian Daerah Se Sumatera Selatan;

- j. Menyiapkan konsep pemetaan rencana program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Induk dan Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Menyiapkan konsep penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah;
- l. Menghimpun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Menyiapkan konsep Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kepegawaian Daerah;
- n. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk dan APBD Perubahan
- o. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD di lingkup Badan Kepegawaian Daerah
- p. Menyusun bahan penetapan target keuangan, target kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Menyusun bahan penetapan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;
- r. Menyusun bahan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- s. Menyusun bahan laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi *e-performance*;
- t. Menyusun bahan evaluasi laporan pelaksanaan program/kegiatan dan laporan kinerja yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian;
- u. Menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah
- v. Menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Gubernur di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- w. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- x. Menyusun bahan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbag Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan anggaran;
- d. Mengurus administrasi keuangan;

- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara dan pembuat daftar gaji;
- f. Menyiapkan daftar gaji ;
- g. Melakukan proses penatausahaan dari tahap verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), pelaksanaan pembayaran belanja sampai pembuatan konsep laporan keuangan;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

3. Bidang Pembinaan Kepegawaian,

Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kepegawaian;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan Kepegawaian Daerah
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang Pembinaan kepegawaian;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian yang berhubungan dengan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan pegawai, formasi dan pengadaan pegawai;
- f. Penyiapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang:

(1) Kasubbid. Pembinaan Disiplin, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pembinaan Disiplin;
- b. Mengkimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Menyiapkan bahan untuk menyusun rancangan produk hukum daerah dan petunjuk teknis lainnya sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN;
- d. Meneliti rancangan petunjuk teknis sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN dari sekretariat dan bidang-bidang ;

- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan dari petunjuk Gubernur tentang kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD dalam lingkup Pemerintahan Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan yang berkenaan dengan kedudukan hukuman/sanksi, izin perkawinan dan izin perceraian bagi pegawai ASN;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan hukum/sanksi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
- i. Melaksanakan Pembinaan ke OPD Provinsi melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- j. Melaksanakan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. Mengevaluasi daftar hadir pegawai dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan tindak lanjut;
- l. Melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- m. Menyiapkan bahan tindak lanjut penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- n. Mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan kesejahteraan pegawai serta petunjuk pelaksanaannya
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

(2) Kasubbid. Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti usul PNS tugas belajar dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pemberian tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyiapkan konsep keputusan keputusan tentang penunjukan dan pengakhiran tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyiapkan dari melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS Tugas Belajar;
- g. Melakukan monitoring terhadap PNS Tugas belajar;
- h. Melaksanakan koordinasi penerimaan Praja IPDN;
- i. Menyiapkan bahan untuk menyusun penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional analisa kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- j. Memproses usul mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan pegawai;
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

(3) Kasubbid. Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebutuhan pegawai pada OKPD di lingkungan Provinsi;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan pengadaan pegawai;
- d. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun perencanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan OKPD Provinsi dan instansi terkait dalam hal penyusunan dan pelaksanaan pengadaan PNS;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam proses pengadaan PNS;
- h. Menyiapkan bahan usul penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan sebagai Calon PNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- i. Melaksanakan orientasi tugas terhadap CPNS;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan pegawai, formasi ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN;
- k. Menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi
- b. Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Bidang ;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;

- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang:

(1) Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian & Penetapan Pensiun, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
- c. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemindahan pegawai;
- d. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemberhentian pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
- e. Menyusun bahan/konsep penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbid. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;
- c. Menyusun konsep penyelesaian administrasi PNS yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi
- d. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ke instansi terkait;
- g. menyusun bahan/konsep pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- h. Menelaah dan menyusun konsep usulan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten/Kota;

- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Struktural; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibeikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbid. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemeindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional;
- b. Menelaah usul dari OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- c. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan Fungsional;
- d. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi kenaikan tunjangan dan kenaikan jabatan fungsional;
- e. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- f. Memfasilitasi pembinaan tenaga fungsional dengan instansi pembina dan instansi lainnya;
- g. Menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Fungsional; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kepangkatan

Bidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan kepegawaian Daerah dalam bidang kepangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan Standar Operasional;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan Pegawai;
- f. Pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji, masa kerja dan status pegawai;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan bahan kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan Gubernur;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Kepangkatan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang :

(1) Kasubbid. Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan struktural fungsional umum;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan struktural dan fungsional umum;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional umum; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbid. Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan Fungsional tertentu;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan fungsional tertentu;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan fungsional tertentu yang naik pangkat setiap tahunnya;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbid. Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai kabupaten dan Kota;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan status pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- d. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat pegawai kabupatendan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- e. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat dan penggajian pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- f. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai kabupaten dan kota yang naik

- pangkat setiap tahunnya sesuai kewenangan Gubernur.
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

6. Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara

Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam Bidang pengelolaan informasi data kepegawaian, penilaian kinerja, penghargaan, administrasi kepegawaian dan fasilitas profesi aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, surat izin cuti, kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, izin belajar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitas izin keluar negeri bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penetapan SKP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pendataan dan validasi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan laporan data kepegawaian;
- i. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi kepegawaian;
- j. Perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitas kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi, kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang :

- (1) Kasubbid. Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian**, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Informasi dan Dokumentasi
 - b. Mengelola Formulir Isian Pegawai (FIP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. Melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pegawai dan jaringan

Komputer

- d. Mengadakan perawatan Sistem Informasi Pegawai dan Jaringan Komputer
- e. Menyiapkan bahan pendataan PNS di Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;
- f. Memvalidasi dan menginformasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
- g. Menyusun bahan laporan statistik kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi
- h. Menyusun bahan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Provinsi;
- i. Menginventarisir, menyusun dan merawat dokumen/arsip kepegawaian;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
- b. Mengkoordinir dan menginventarisasi kegiatan Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- d. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan PNS Pemerintah Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan PNS pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun laporan penilaian kinerja dan penghargaan bagi PNS Pemerintah Provinsi;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

(3) Kasubbid. Administrasi dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Administrasi dan Fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
- b. Memproses usul penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Konvensional;
- c. Memproses usul penerbitan Kartu Istri/kartu Suami bagi PNS;
- d. Memproses administrasi bagi PNS/pejabat yang berpergian keluar negeri;
- e. Memproses administrasi cuti PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan;
- f. Memproses izin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Memproses usul penerbitan Kartu pegawai negeri Sipil Elektronik;
- h. Mengelola administrasi kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- i. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;

D. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas didukung oleh 67 (enam puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut :

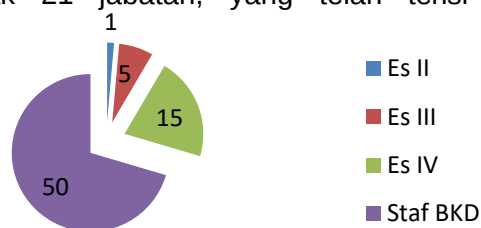
1. Berdasarkan Jabatan

Di BKD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, yaitu:

(1) Jabatan Struktural

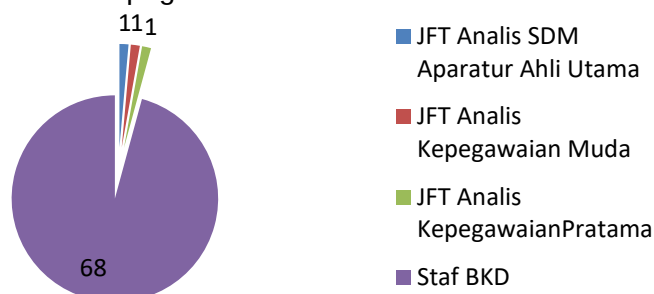
Jumlah jabatan struktural yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 jabatan, yang telah terisi sebanyak 21 jabatan yaitu:

- Eselon II berjumlah 1 orang
- Eselon III berjumlah 5 orang
- Eselon IV berjumlah 15 orang



(2) Jabatan Fungsional:

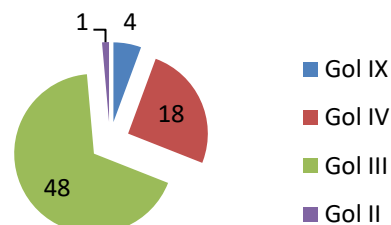
Adapun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 3 orang yaitu Analis SDM Aparatur Ahli Utama, Analis Kepegawaian Pertama, dan Analis Kepegawaian Muda.



2. Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 18 orang
- Golongan III sebanyak 48 orang
- Golongan II sebanyak 1 orang
- Golongan IX sebanyak 4 orang



3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Strata 2 sebanyak 39 orang
- Strata 1 sebanyak 29 orang
- Sarjana Muda/Diploma sebanyak 2 orang
- SLTA sebanyak 1 orang



Keseluruhan komposisi sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEADAAN PADA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Komposisi pegawai berdasarkan jabatan Eselon: - Eselon II - Eselon III - Eselon IV				21
		1	-	1	
		2	3	5	
		7	8	15	
2.	Komposisi pegawai berdasarkan jumlah jabatan fungsional: - Analis SDM Aparatur Ahli Utama - Analis Kepegawaian - Pranata Komputer - Arsiparis - Perancang Peraturan Perundang-undangan				3
			1	1	
		1	1	2	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
3.	Komposisi pegawai berdasarkan golongan: - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan IX				71
		8	10	18	
		21	27	48	
		1		1	
		2	2	4	
4.	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan - S3 / Doktor - S2 / Magister - S1 / Sarjana				71
		-	-	-	
		16	23	39	
		14	15	29	
	- Sarjana Muda / DIII - SMA - SLTP	1	1	2	
		1	-	1	
		-	-	-	
		-	-	-	

b. Aset yang dikelola

Aset yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 berdasarkan Kelompok Aset adalah sebagai berikut :

KELOMPOK ASET YANG DIKELOLA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Jenis Barang	Neraca Audited 2023	Penambahan Triwulan I s/d IV TA 2024	Pengurangan Triwulan I s/d IV TA 2024	Neraca 31 Des 2024
Nilai Neraca					
1	Tanah	Rp. 6,573,000,000.00.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 6,573,000,000.00.-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 8,566,924,026.57.-	Rp. 301,775,000.00.-	Rp. -	Rp. 8,868,699,026.57.-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 2,849,952,954.43.-	Rp. 69,350,000.00.-	Rp. -	Rp. 2,291,302,954.43.-
4	Jalan, jaringan dan irigasi	Rp. -	Rp. 198,576,000.00.-	Rp. -	Rp. 198,576,000.00.-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
7	Aset Lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
8	Aset Lainnya (aset tak berwujud)	Rp. 548,771,100.00.-	Rp. 99,634,710.00.-	Rp. -	Rp. 648,405,810.00.-
9	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10	Aset Lainnya (aset rusak berat)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
11	Ekstrakompetable	Rp. 96,796,829.55.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 96,796,829.55.-
Jumlah		Rp.18,635,444,910.55.-	Rp. 669,335,710.00.-	Rp. -	Rp.19,304,780,620.55.-

E. Pelayanan Kepegawaian

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Kenaikan Pangkat dan gaji berkala;
- b. Mutasi dan Promosi;
- c. Pensiun;
- d. Pengurusan kartu Pegawai/ kartu suami/istri;
- e. Izin Perkawinan dan Perceraian;
- f. Izin Belajar dan Tugas Belajar;
- g. Penyediaan informasi kepegawaian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar lebih cepat, efektif, transparan dan akuntabel, BKD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Inovasi dalam pelayanan kepegawaian dimana pelayanan kepegawaian saat ini sudah dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi E-Layanan yang dapat di akses oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun jenis layanan yang dapat di ajukan secara online meliputi 29 (dua puluh sembilan) Jenis Layanan:

1. Pengajuan mutasi CPNS ke PNS
2. pengajuan tugas belajar

3. Permohonan Pengembalian tugas belajar
4. Permohonan Izin seleksi masuk perguruan tinggi
5. Permohonan surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar
6. Permohonan surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin
7. Permohonan pengangkatan pertama JFT
8. Permohonan penyesuaian JFT
9. Permohonan kenaikan JFT
10. Permohonan pemberhentian JFT
11. Permohonan pengangkatan Kembali JFT
12. Permohonan kenaikan gaji berkala
13. Peninjauan masa kerja PNS
14. Peningkatan status Pendidikan melalui tugas belajar
15. Peningkatan status Pendidikan melalui izin belajar
16. Permohonan penerbitan Karpeg PNS
17. Permohonan penerbitan Karis/Karsu
18. Permohonan izin belajar PNS
19. Permohonan izin keluar negeri
20. Permohonan izin CLTN
21. Permohonan tanda kehormatan satyalancana
22. Permohonan pengaktifan Kembali izin CLTN
23. Permohonan perpanjangan izin CLTN
24. Permohonan perbaikan nama dan NIP PNS
25. Permohonan izin cuti tahunan
26. Permohonan izin cuti besar
27. Permohonan izin cuti sakit
28. Permohonan izin cuti melahirkan
29. Permohonan izin cuti karena alasan penting

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi bekerjasama dan melibatkan instansi terkait lainnya, antara lain BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional VII BKN, BKD Kabupaten/kota, PT Taspen. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

F. Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;

2. Masih terdapat *Missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi ASN dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas berdasarkan manajemen talenta;
3. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BKD Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yaitu:

1. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk menselaraskan pemerintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan berdasarkan RPD Prov. Sumsel, yaitu:

“Sumsel Unggul dan Terdepan Tahun 2025”

2. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-4 yaitu:

“Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kepemerintahan “

Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan; pengertian ini mengandung arti untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab.

3. Tujuan

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik secara Profesional.

4. Indikator Tujuan

Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN.

5. Sasaran

1. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.
2. Meningkatnya Tata Kelola ASN
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan lembar/ dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kedudukannya kepada pimpinan instansi yang berada dibawahnya untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan yang telah ditentukan bersamaan dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 telah melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati seperti tabel dibawah ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi per September	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai Sistem Merit	Angka	325	281	86,46
		Nilai IP ASN	%	76	81,36	100
		Nilai NSPK	%	71	94,375	100
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	636,65	100
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	15,27	100
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	88	90,52	100

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan Anggaran yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 22.411.573.737,-** (Dua puluh dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Total Belanja	:	Rp. 22.411.573.737,-
1. Belanja Operasi	:	Rp. 21.672.473.737,-
a. Belanja Pegawai	:	Rp. 14.410.105.200,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp. 6.058.802.000,-
- Belanja Pegawai Lainnya	:	Rp.8.351.303.200,-
b. Belanja Barang/ Jasa	:	Rp. 7.262.368.537,-
2. Belanja Modal	:	Rp. 739.100.000,-

Anggaran Belanja tersebut terdiri atas 2 Program, 11 Kegiatan dan 32 Subkegiatan, sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan:
- ✓ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - ✓ Mutasi dan Promosi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
 - ✓ Pengembangan Kompetensi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - ✓ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan subkegiatan:
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian *Outcome*)

Indikator kinerja berdasarkan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026:

INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.SUMSEL Berdasarkan RENSTRA 2024 (Triwulan IV)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi per Desember	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai Sistem Merit	Angka	325	281	86,46
		Nilai IP ASN	%	76	81,36	100
		Nilai NSPK	%	71	94,375	100
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	636,65	100
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	15,27	100
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	88	90,52	100

**Pencapaian Target Capaian Indikator
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Triwulan IV)**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2021		Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/ Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	555,34	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8	11,69	9	14,86	9,46	14,81	9	15,27	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah sesuai target

**B. ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2024 INDIKATOR KINERJA SKPD
DILIHAT PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
						Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi Per Des 2024	Capaian	Ket
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	1 Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Nilai Sistem Merit	Angka	Nilai Sistem Merit Sumsel dari KASN	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	325	281	86,46	Thn 2024 Instansi KASN dibubarkan sehingga menggunakan penilaian thn 2023
			Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	Persentase	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	73	52,8	72,39	67	67,14	100	76	81,36	100	Nilai IP ASN untuk Tahun 2024 belum release dari BKN
			Nilai NSPK	Persentase	Nilai NSPK Prov. Sumsel dari BKN		57			65,47		71	94,375	100	Nilai NSPK untuk Tahun 2024 belum release dari BKN
		2. Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	600,35	100	100	613,86	100	100	636,65	100	Telah sesuai target
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9	14,86	100	9,46	14,81	100	9	15,27	100	Telah sesuai target
			Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah sesuai target
		3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	100	86,86	86,86	87	90,92	100	88	90,52	100	Realisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 90,52%, nilai ini telah melebihi target

C. PENJABARAN ANALISA CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2024

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Nilai Sistem Merit Prov. Sumsel.

Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai Sistem Merit pada tahun 2024 adalah sebesar 325, tahun 2024 Instansi KASN dibubarkan. Dikarenakan Tahun 2023 nilai Sistem Merit Sumatera Selatan sudah bernilai “**Baik**” maka Tahun 2024 Sumatera Selatan tidak dilakukan penilaian lagi oleh KASN, sehingga masih menggunakan penilaian pada Tahun 2023.

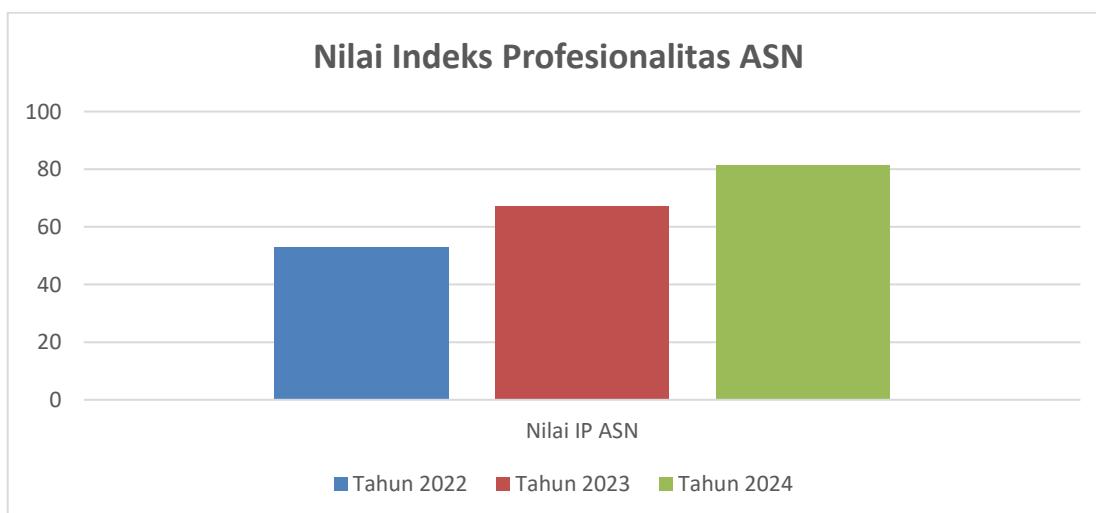
Indikator Kinerja 2: Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel.

Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai Indeks IP ASN pada tahun 2024 adalah sebesar 76, sampai dengan Triwulan IV ini realisasinya sebesar 81,36 dengan capaian 100,00%.

Adapun perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dari Tahun 2022-2024

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	%	73	52,8	67	67,14	76	81,36	100	Telah sesuai target



nilai Indeks IP ASN terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 seperti gambar diatas. Pada tahun 2022 sebesar 52,8 kemudian pada tahun 2023 sebesar 67,14 dan pada tahun 2024 sebesar 81,36.

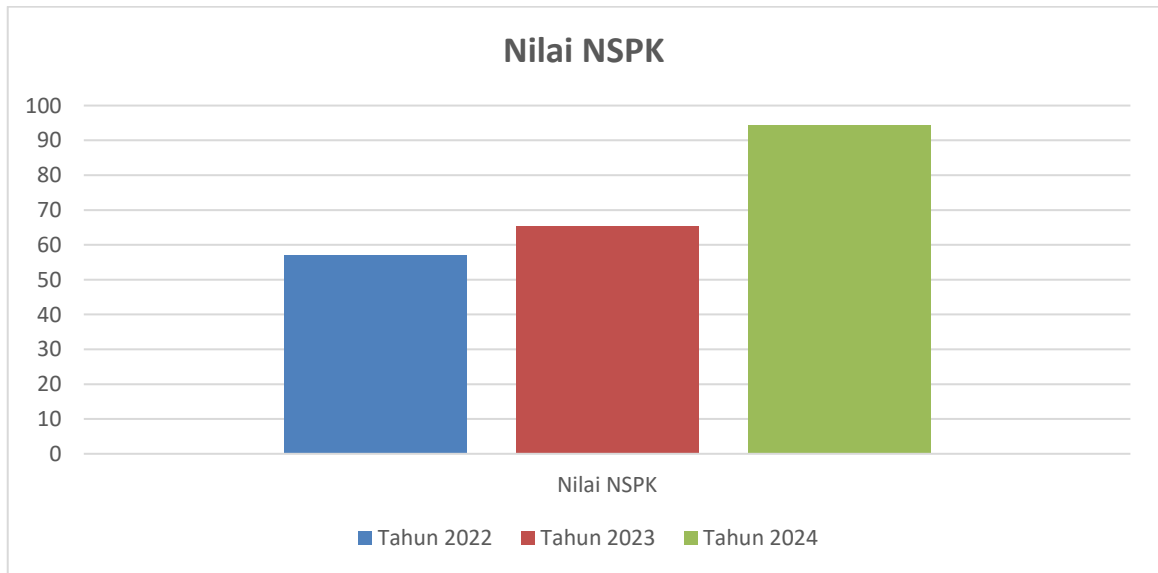
Indikator Kinerja 3: Nilai NSPK Prov. Sumsel.

Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai NSPK pada tahun 2024 adalah sebesar 71, sampai dengan Triwulan IV ini nilai realisasinya sebesar 94,375 dengan capaian 100,00%.

Adapun perbandingan Nilai NSPK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Nilai NSPK dari Tahun 2022-2024.

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/ Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Nilai NSPK	%	55,01	57	55,01	65,47	71	94,375	100	Telah sesuai target



nilai Indeks NSPK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 seperti gambar diatas. Pada tahun 2022 sebesar 57 kemudian pada tahun 2023 sebesar 65,47 dan pada tahun 2024 sebesar 94,375.

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Sasaran Kinerja: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2024 targetnya tetap sama dengan target Tahun 2023 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 636,65% atau dengan capaian 100%.

- Capaian Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Capaian sasaran kinerja ini dihitung dan dinilai dari perbandingan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) diluar PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT lainnya, JFU dan Struktural
- Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.221}{663} \times 100\%$$

$$= 636,65\%$$

= Capaian Kinerjanya 636,65% / 100% = **100%**

Adapun perbandingan Rasio pegawai pendidikan tinggi menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah dari Tahun 2022-2024.

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	Telah sesuai target



Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 seperti gambar diatas. Pada tahun 2022 sebesar 600,35 kemudian pada tahun 2023 sebesar 613,86 dan pada tahun 2024 sebesar 636,65.

Indikator Kinerja 2: Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2024 sebesar 9% dengan realisasi 15,27% dan capaian realisasi 100% .

Capaian indikator kinerja pada tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2024 sebesar 9%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain.
- Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{jumlah Pegawai PNS Fungsional (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{746}{4.884} \times 100\%$$

$$= 15,27\%$$

$$= \text{Capaian Kinerjanya } 15,27\% / 9\% = \mathbf{100\%}$$

Adapun perbandingan Rasio pegawai fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Fungsional dari Tahun 2022-2024

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,81	9	15,27	100	Telah sesuai target



Rasio pegawai pendidikan fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 14,86 kemudian pada tahun 2023 sebesar 14,81 dan pada tahun 2024 sebesar 15,27. Realisasi ini bisa naik turun dikarenakan jumlah Pegawai Fungsional dibagi dengan jumlah seluruh Pegawai Pemerintah tiap tahunnya berbeda, pada tahun 2022 jumlah Pegawai Fungsional sebanyak 882 orang sedangkan jumlah seluruh Pegawai Pemerintah berjumlah 5.936 orang. Pada tahun 2023, jumlah Pegawai Fungsional sebanyak 805 dan jumlah seluruh Pegawai Pemerintah berjumlah 5.434. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah Pegawai Fungsional sebanyak 746 dan jumlah seluruh Pegawai Pemerintah berjumlah 4.884 orang.

Indikator Kinerja 3: Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% dan capaian realisasi 100% .

Capaian indikator kinerja pada tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

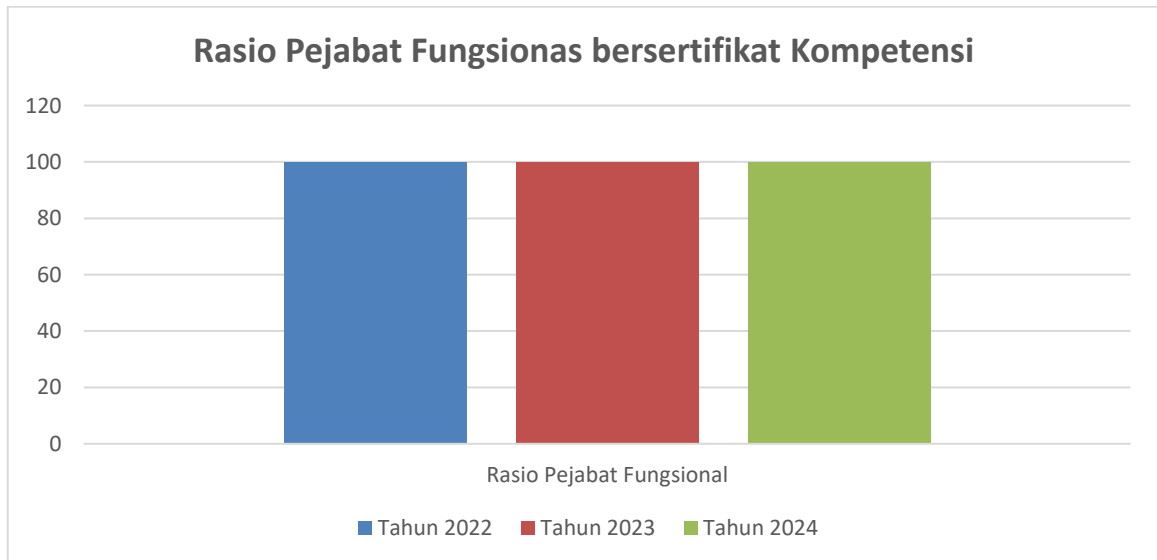
- Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi 100%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- Yang di hitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) yang Bersertifikat Kompetensi (diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan).

- Capaian indikator kinerja ini adalah:
- $$= \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi}}{\text{Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$
- $$= \frac{746}{746} \times 100\%$$
- $$= 100\%$$
- $$= \text{Capaian Kinerjanya } 100\% / 100\% = 100\%$$

Adapun perbandingan Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi
dari Tahun 2022-2024**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	Telah sesuai target



Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 100%. Realisasi ini bisa mencapai 100% dikarenakan jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi berbanding lurus dengan jumlah seluruh Pegawai Fungsional, pada tahun 2022 jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 882 orang begitupun dengan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 882 orang. Pada tahun 2023, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 805 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 805. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 746 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 746.

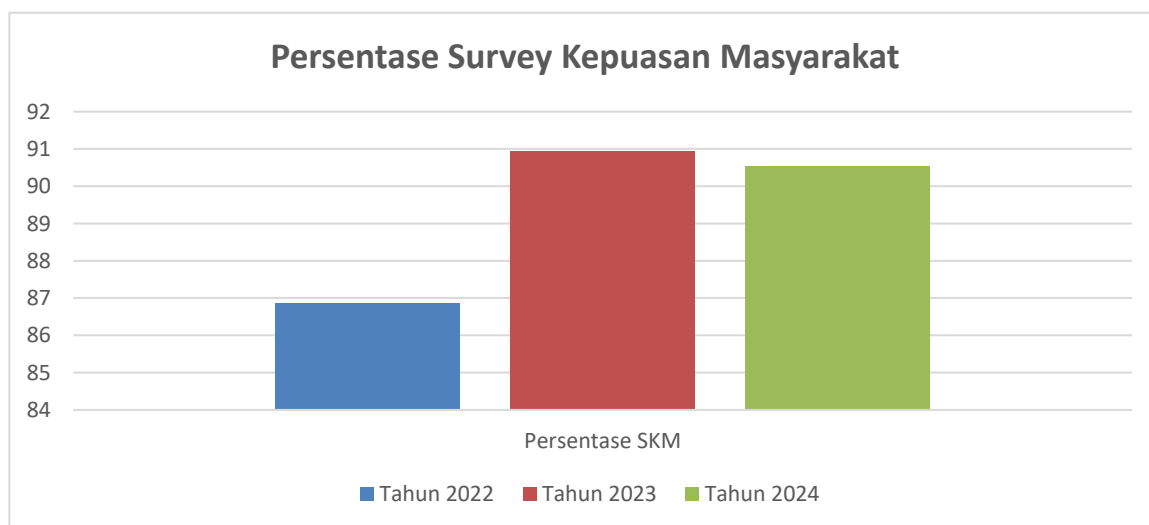
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian.
Indikator Kinerja: Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian.

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Tahun 2024 adalah 88 dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 90,52 atau capaian 100%.

Adapun perbandingan persentase Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2022-2024.

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian	
1	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	100	86,86	87	90,92	88	90,52	100	Telah sesuai target



Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 86,86 kemudian pada tahun 2023 sebesar 90,92 dan pada tahun 2024 sebesar 90,52. Adapun terdapat penurunan nilai SKM BKD Prov. Sumsel pada tahun 2023-2024 yang disebabkan oleh unsur waktu pelayanan sebagai nilai terendah, oleh karena itu dilakukan pemanfaatan e-layanan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan tujuan tercapainya kepuasan dari pengguna layanan. Secara keseluruhan nilai SKM BKD Prov. Sumsel tahun 2022-2024 masih termasuk dalam kategori interval konversi SKM antara 81,26-100 dengan kesimpulan bahwa mutu pelayanan adalah **A** dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.

D. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Dari 2 (dua) program yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 22.411.573.737,- (Dua puluh dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)**, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 21.672.473.737,- (*dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan Belanja Modal sebesar Rp 739.100.000,- (*tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).

Dari alokasi Belanja di atas, sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar **Rp. 19.639.677.418,- (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah)** atau sebesar **87,63%** dengan **realisasi fisik sebesar 100,00%**. yang selanjutnya dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Total Belanja Daerah	22.411.573.737	19.639.677.418	87,63	99,70
I	Belanja Operasi	21.672.473.737	18.925.476.418	87,32	99,40
	a. Belanja Pegawai	14.410.105.200	12.693.022.160	889,08	100,00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.058.802.000	4.929.141.987	81,36	100,00
	- Belanja Pegawai Lainnya	8.351.303.200	7.763.880.173	92,97	100,00
	b. Belanja Barang/Jasa	7.262.368.537	6.232.454.258	85,82	98,20
II	Belanja Modal	739.100.000	714.201.000	96,63	100,00

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. **19.639.677.418,-** atau **87,63%** dan realisasi fisik **99,70%**.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. **18.925.476.418,-** atau **87,32%** dan realisasi fisik **99,64%**.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. 714.201.000,- atau **96,63%** dan realisasi fisik **100,00%**.

Berikut ini kami sampaikan pencapaian output berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2024, sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan sebagai berikut:

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan 3 subkegiatan:**

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.900.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.485.009,- atau 95,83% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah mengusulkan Rancangan Renja Awal TA 2025, telah dilakukan pembahasan Rancangan Renja Awal TA 2025 dengan Bappeda, telah melakukan pendokumentasian untuk perubahan Renstra Tahun 2024 menyesuaikan dengan (PK,IKU dan Cascading Tahun 2024), telah menyusun Rancangan Renja Akhir TA 2025, telah menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan RPD, telah menginput RKPD 2025, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkungan BKD Prov. Sumsel dgn narsum dari Bappeda.

- **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.900.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.000.618,- atau 96,07% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersusunnya DPA hasil Refocusing 40 %, tersusunnya DPA Perubahan Perda, tersusunnya DPA Perubahan Perkada (penyesuaian gaji PPPK), telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPA SKPD di Lingkungan BKD Prov. Sumsel dengan Narasumber dari BPKAD serta tersusunnya DPA Perubahan TA.2024.

- **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 48.600.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.311.009,- atau 99,41% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersusunnya Lap. Bulan Des 2024, tersusunnya Lap TW.IV 2024, Tersusunnya Lap Bulan Jan-Mei 2024, tersusunnya Draft LPPD, tersusunnya Draft LKPJ, tersusunnya Draft LKJiP, tersusunnya Laporan Kinerja Pj Gubernur, tersusunnya LKJiP TW I,II.III Tahun 2024, dan telah terlaksananya mengikuti Studi Tiru LPPD dalam rangka Penyusunan LKPJ Gub Sumsel dan LPPD Prov. Sumsel di Jawa Barat

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:**

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.206.525.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.518.062.160,- atau 88,11% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah dibayarkan Gaji pegawai bulan Jan-Des Tahun 2024 sebanyak 65 Pegawai PNS dan Gaji bulan Desember 4 Pegawai PPPK termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Jan-Des 2024, serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Ketiga Belas dan THR 2024.

- **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 316.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.260.000,- atau 69,26% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah dibayarkan honorarium penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Januari-Desember 2024.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:**

- **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 117.874.000,- atau 98,23% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah mengirim 3 org Pejabat Administrator, 3 Orang Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan di BPSDMD Prov. Sumsel dan 1 Orang JPT Pratama untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II.

- **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 334.449.386,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 311.497.028,- atau 93,14 % dan capaian realisasi fisik 100,00%. Dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan sosialisasi E-Presensi di Lingkungan Pemprov Sumsel, telah

dilaksanakan Rakor Kepegawaian antara BKD Prov. Sumsel dengan seluruh BKPSDM Kab/Kota se Sumatera Selatan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel dan telah dilaksanakan Benchmarking Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN khususnya Manajemen Talenta di BKD Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.
- 2) Solusi
-

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 subkegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.837.500,- atau 98,92% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 232.405.300,- atau 98,90% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya bahan logistik kantor.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 242.355.250,- atau 86,56 % dan capaian realisasi fisik 100,00%. Dengan alokasi dana tersebut telah tersediannya penggandaan dan pembuatan spanduk/ banner/ brosur/ dokumentasi.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.583.000,- atau 68,14% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Tersedianya Bahan Bacaan untuk Esselon II dan III untuk bulan Januari sampai Desember 2024.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 552.705.433,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 548.484.263,- atau 99,24 % dan capaian realisasi fisik 100,00 %, dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan Perjalanan Dinas untuk menghadiri Rapat/Koordinasi/Konsultasi ke dalam/luar daerah dan tersedianya makan/minum kegiatan rapat-rapat sampai dengan bulan Desember 2024.

- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.780.734,- atau 91,54 % dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan aloksi dana tersebut telah terselesainya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 subkegiatan:

- **Pengadaan Mebel**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.700.000,- atau 97,83% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan aloksi dana tersebut telah tersedianya Mebel.

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 264.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.243.075.000,- atau 91,87% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan aloksi dana tersebut telah Peralatan dan Mesin lainnya berupa tab sebanyak 21 unit.

- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.576.000,- atau 66,19% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan aloksi dana tersebut telah tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.006.500,- atau 50,08% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah tersedianya materai sebanyak 400 lembar

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 380.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 321.177.801,- atau 84,52% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan tagihan Telepon, Listrik, Air, internet kantor dan rumah dinas untuk bulan Januari - Desember 2024.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 922.880.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 724.631.880,- atau 78,52% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan Jasa Tenaga Honor/Non ASN yang bekerja di BKD Prov. Sumsel sebanyak 13 org sd bulan Desember 2024 dan telah tersedia Jasa Kebersihan dan Keamanan di BKD prov. Sumsel sd bulan Desember 2024.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 390.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 291.822.201,- atau 74,83% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah tersedianya BBM untuk kendaraan dinas s.d bulan Desember 2024 dan telah terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.253.000,- atau 70,84% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terrealisasinya 1 unit pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan 6 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit mesin absensi

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 340.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 338.054.710,- atau 99,43% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor dan belanja modal bangunan gedung kantor.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

E. Program Kepegawaian Daerah

Pada program ini didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut:

➤ Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan 3 subkegiatan:

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 314.810.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 313.074.699,- atau 99,45% dan capaian realisasi fisik 99,45%.

➤ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk formasi Tahun 2024 telah menyampaikan data Rekapitulasi pegawai, penandatanganan usulan kepada PPK, input usul dan unggah surat usulan melalui aplikasi eformasi, penetapan dan input hasil penetapan formas CASN TA. 2024, pemberkasan formasi PPPK TA 2023, penyampaian usul NIP Formasi 2023 melalui SIASN, Pembuatan SK PPPK Formasi TA 2023 dan Peresmian dan Penyerahan SK PPPK Formasi TA 2023, penandatanganan dan penyerahan PK PPPK Formasi TA 2023, Menerima Formasi CPNS TA 2024 dari Kemenpan RB. Pengumuman Formasi CPNS 2024 Seleksi Administrasi CPNS TA 2024, Menerima formasi PPPK TA 2024 dari Kemenpan RB, Pengumuman Pra Sanggah Seleksi CPNS 2024, Pengumuman Pasca Sanggah Seleksi Administrasi CPNS 2024, Pelaksanaan SKD CPNS, Pengumuman Formasi PPPK 2024, Seleksi Administrasi PPPK 2024, Pengumuman Pra Sanggah Hasil Seleksi administrasi PPPK, Pengumuman Pasca Sanggah Seleksi Administrasi PPPK 2024, pengumuman formasi pppk tahap 2, SKB CPNS formasi 2024, Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I, Seleksi Administrasi PPPK Tahap II, usul kebutuhan Aparatur Sipil Negara formasi Tahun 2024 kepada Menteri PAN RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3540/M.SM.01.00/2023 Tanggal 21 Desember 2023 mengenai usul jumlah kebutuhan ASN Tahun 2024, sesuai surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 800/1720/BKD.I/2024 Tanggal 30 Januari 2024, perihal usul kebutuhan ASN formasi Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Usul Formasi	
		PPPK	CPNS
1	Tenaga Kesehatan	800	100
2	Tenaga Teknis	4.955	85
3	Tenaga Guru	198	-
	Jumlah	5.953	185

- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 83.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.971.536,- atau

99.97% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah dilaksanakan Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri OKU, Fasilitas penerbitan SK DP Korpri Kabupaten Muba Masa Bakti 2024-2029, Pengukuhan DP Korpri Muba di Pendopoan Muba tanggal 27 Februari 2024, Fasilitas pembentukan Bapor Korpri Prov Sumsel dan Fasilitas Pengukuhan Bapor Prov Sumsel, Fasilitas Seleksi MTQ Korpri Prov. Sumsel, Launching Loga Maskot dan Theme Song Pornas XVII Korpri 2025, Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Selatan antar waktu dan Pengukuhan Pengurus Bapor Korpri Kab/Kota se-Sumatera Selatan di Palembang Sport dan Convention Center (PSCC) Palembang. Penerbitan tugas belajar mandiri sebanyak 221 SK 4. Penerbitan izin cuti sebanyak 201 formulir 5. Penerbitan karsu suami sebanyak 45 orang 5. Penerbitan kartu isteri sebanyak 27 orang.

- **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 308.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 284.800.000,- atau 92,32% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya 1 Laporan koordinasi dengan BKN Pusat terkait Integrasi Sistem ekinerja dan pengembangan karir yang dilaksanakan, 14.654 Data ASN telah divalidasi.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sejauh ini belum ada kendala yang berarti

2) Solusi

-

➤ **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan 2 subkegiatan:**

- **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.115.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.640.000,- atau 98,25% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terselesaikan SK kenaikan pangkat reguler sebanyak 289 SK, SK kenaikan pangkat struktural sebanyak 171 SK, SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebanyak 20 SK, SK kenaikan pangkat PNS JFT sebanyak 1142 SK, SK kenaikan pangkat PNS Kab/Kota Gol IV/a keatas sebanyak 2540 SK, jumlah usul pencantuman Gelar pendidikan yang memenuhi syarat sebanyak 237 SK, dan Jumlah Surat Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan sebanyak 14 SK, Peninjauan masa kerja (PMK) yang diterbitkan sebanyak 1 SK. Telah terlaksananya Sosialisasi KP ke SMAN.3 OKI Kayu Agung, pada tanggal 17 September 2024, Telah terlaksananya Sosialisasi KP ke SMAN.1 Prabumulih pada tanggal 25 September 2024, Telah terlaksananya Sosialisasi KP ke SMAN.2 Sembawa pada tanggal 30 September 2024 dan Telah diproses UKP Periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober Tahun 2024.

- **Pengelolaan Promosi ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 2.438.581.718,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.111.094.444 atau 86,57% dan capaian realisasi fisik 97,33%, dari alokasi dana tersebut telah mengirimkan sebanyak 935 draf Standar Kompetensi Jabatan Pengawas, telah dilaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana sebanyak 2268 orang telah terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 6 Jabatan tgl 20-02-24, telah terlaksananya seleksi JPTP 2 jabatan tgl 15-05-24, telah terlaksananya seleksi JPTM tgl 14 sd 16 Mei 2024, Telah dilaksanakan Uji Kesesuaian (Jobfit) JPT Pratama sebanyak 9 orang pada tanggal 18 dan 19 Januari 2024, Telah dilaksanakan Uji Kesesuaian (Jobfit) JPT Pratama sebanyak 3 orang pada tanggal 15 Februari 2024, Telah dilaksanakan rangkaian Seleksi Terbuka sebanyak 6 Jabatan dari tanggal 9 Februari s.d tanggal 20 Februari 2024, Telah dilaksanakan rangkaian Seleksi Terbuka JPTP sebanyak 2 Jabatan dari tanggal 18 April s.d. tanggal 17 Mei 2024, telah dilaksanakan rangkaian Seleksi Terbuka JPT Madya dari tanggal 23 April s.d. 22 Mei 2024, Pelantikan PPT Pratama hasil Uji Kesesuaian (Jobfit) sebanyak 4 orang, tanggal 26 Januari 2024, Pelantikan dan Pemberhentian Jabatan Administrator dan Pengawas sebanyak 64 orang, tanggal 2 Februari 2024 serta Pelantikan PPT Pratama sebanyak 8 orang pd tgl 5 April 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 7 org tgl 19 april 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 17 org tgl 31 Mei 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 12 org tgl 14 Juni 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 2 org tgl 21 Juni 2024, Pelantikan Pj. Sekda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Juli 2024 dan Pelantikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Agustus 2024, Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas sebanyak 5 orang, tanggal 11 Oktober 2024 "Pelantikan Pejabat Administrator sebanyak 14 orang, tanggal 28 Oktober 2024" Pelantikan Pejabat Administrator sebanyak 1 orang,

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

➤ **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan 2 subkegiatan:**

- **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 207.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 169.133.339,- atau 81,33% dan capaian realisasi fisik 100,00%. Dari alokasi dana tersebut s.d minggu ketiga bulan Desember 2024 ada 28 orang yang mengikuti tubel, dengan menggunakan dana APBD (2 orang) dana APBN (22 orang) dan biaya mandiri (4 orang), telah terlaksananya pembayaran SPP dan uang buku semester 1 dan Semester II, telah terlaksananya draft Pergub tentang Program

magang, coaching dan mentoring, telah terlaksananya kerjasama pemagangan ASN antar instansi yaitu pelaksanaan kegiatan magang bagi Praja Utama IPDN Angkatan XXX Tahun 2023 di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, terlaksananya Program Diklat/Pelatihan, Terlaksananya monev untuk semester II di Universitas Negeri Semarang (2 orang), Universitas Negeri Jakarta (2 orang), Universitas Indonesia Salemba (3 orang), Universitas Negeri Surabaya (2 orang), Universitas PGRI Yogyakarta (1 orang), Universitas Sriwijaya (9 orang),

- **Pembinaan Jabatan Fungsional ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.506.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.137.593,- atau 70,16% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah menyelesaikan sebanyak 9 SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing, menyelesaikan sebanyak 80 SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan jabatan lain, menyelesaikan sebanyak 32 SK Pemberhentian dalam jabatan fungsional, menyelesaikan sebanyak 324 SK Kenaikan Pejabat Fungsional, menyelesaikan 2 SK pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama, menyelesaikan sebanyak 8 SK alih jenjang dalam jabatan fungsional, menyelesaikan sebanyak 31 SK Pengangkatan Kepala Sekolah, menyelesaikan 28 SK Pengangkatan kembali Jabatan Fungsional dan telah melaksanakan workshop sebanyak satu kali.

Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan workshop pembinaan jabatan fungsional dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Petikan keputusan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) Petikan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JML
1.	Petikan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Inpassing	9
2.	Petikan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Jabatan Lain	80
3.	Petikan SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	32
4.	Petikan SK Kenaikan Jabatan Fungsional	342
5.	Petikan SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional	8
6.	Petikan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	28
7.	Petikan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama	2
8.	Petikan SK Pengangkatan Kepala Sekolah	31
TOTAL		532

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

➤ Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan 3 subkegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.28.415.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.732.688,- atau 94,08% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terevaluasi laporan kinerja pegawai bernilai baik dibulan November tahun 2024, laporan kinerja pegawai yang bernilai minimal baik (sesuai ekspektasi) 6.787 orang , yang tidak bernilai baik (sesuai ekspektasi) 19 orang, SKP 2023 pegawai sebanyak 2.797 orang, yang bernilai minimal baik (sesuai ekspektasi) 2.216 orang , yang tidak bernilai baik (sesuai ekspektasi) 581 orang, diantaranya 5 orang butuh perbaikan, 4 orang bernilai sangat kurang dan 6 orang bernilai kurang dan telah terlaksananya Bimtek Aplikasi Presensi BKN sudah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2024.

- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.439.999,- atau 98,35% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah selesainya Pergub Penghargaan Nomor 30 Tahun 2023 Terbitnya piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pemprov Sumsel sebanyak 535 orang sesuai Keppres Nomor 114 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 67 Tahun 2024 sebanyak 315 orang . Terinputnya usulan Satyalancana PNS di lingkungan Pemprov. Sumsel melalui aplikasi SIOLA Kemendagri periode Agustus 2025 sebanyak 267 orang dan periode Desember 2025 sebanyak 250 orang.

- Pembinaan Disiplin ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.006.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.420.157,- atau 87,20% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah diberikan 4 SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, 1 SK Pemberhentian Sementara dan 1 SK Pengaktifan kembali sebagai PNS, tercapainya Pelaksanaan Pelaporan LHKPN tahun 2023 sebanyak 612 Wajib Laport, telah dikeluarkannya Surat Edaran nomor 800/5732/BKD.I/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah dikeluarkannya Surat Teguran kepada Plh. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Kabid PKLK sekaligus Plh. Kabid SMA, Kabid Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kasi Peserta Didik dan 22 Kepala SMA Negeri se Kota Palembang dan terlaksananya sosialisasi

mengenai kode etik & kode perilaku dan sosialisasi pelaporan e-LHKPN.

Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sejauh ini belum ada kendala yang berarti.
- 2) Solusi
-

Adapun Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 Triwulan IV berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	18,886,640,019	16,528,232,963	87.51	98.20
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,400,000	102,796,636	97.53	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,900,000	32,485,009	95.83	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22,900,000	22,000,618	96.07	100.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,600,000	48,311,009	99.41	100.00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,523,105,200	12,737,322,160	87.70	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,206,525,200	12,518,062,160	88.11	100.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316,580,000	219,260,000	69.26	100.00
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	454,449,386	429,371,028	94.48	100.00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120,000,000	117,874,000	98.23	100.00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	334,449,386	311,497,028	93.14	100.00
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,108,205,433	1,057,446,047	95.42	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,837,500	98.92	100.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235,000,000	232,405,300	98.90	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	280,000,000	242,355,250	86.56	100.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17,000,000	11,583,000	68.14	100.00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552,705,433	548,484,263	99.24	100.00
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8,500,000	7,780,734	91.54	100.00
05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	624,600,000	500,351,000	80.11	100.00
1	Pengadaan Mebel	60,000,000	58,700,000	97.83	100.00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264,600,000	243,075,000	91.87	100.00

3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,000,000	198,576,000	66.19	100.00
06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,310,880,000	1,049,816,181	80.08	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000	4,006,500	50.08	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	321,177,801	84.52	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922,880,000	724,631,880	78.52	100.00
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760,000,000	651,129,911	85.67	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390,000,000	291,822,201	74.83	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	21,253,000	70.84	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340,000,000	338,054,710	99.43	100.00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,524,933,718	3,111,444,455	88.27	98.10
08	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	706,310,000	680,846,235	96.39	99.75
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	314,810,000	313,074,699	99.45	99.45
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	83,000,000	82,971,536	99.97	100.00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	308,500,000	284,800,000	92.32	100.00
09	Mutasi dan Promosi ASN	2,465,696,718	2,137,734,444	86.70	98.44
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,115,000	26,640,000	98.25	100.00
2	Pengelolaan Promosi ASN	2,438,581,718	2,111,094,444	86.57	97.33
10	Pengembangan Kompetensi ASN	259,456,000	205,270,932	79.12	100.00
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	207,950,000	169,133,339	81.33	100.00
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	51,506,000	36,137,593	70.16	100.00
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	93,471,000	87,592,844	93.71	100.00
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	28,415,000	26,732,688	94.08	100.00
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	37,050,000	36,439,999	98.35	100.00
3	Pembinaan Disiplin ASN	28,006,000	24,420,157	87.20	100.00
TOTAL		22,411,573,737	19,639,677,418	87.63	99.70

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Dari 3 (tiga) Sasaran yang telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disampaikan bahwa:

- untuk **Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel** dengan Indikator Kinerja Nilai Sistem Merit Prov. Sumsel. Dikarenakan Tahun 2023 nilai Sistem Merit Sumatera Selatan sudah bernilai Baik maka Tahun 2024 Sumatera Selatan tidak dilakukan penilaian lagi oleh KASN, sehingga masih menggunakan penilaian pada Tahun 2023, untuk Indikator Kinerja Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel, Tahun 2024 realisasinya sebesar 81,36 dengan capaian 100,00% dari target, dan Indikator Kinerja Nilai NSPK Prov. Sumsel realisasinya sebesar 94,375 dengan capaian 100,00% dari target.
- Pada sasaran (2) Meningkatnya Tata Kelola ASN, semua indikator kinerja telah mencapai target.
- Sedangkan untuk indikator Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian telah melebihi target.

B. Solusi

Secara keseluruhan sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan harapan. Saat ini, seluruh kegiatan dan pelayanan kepegawaian masih telah berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024, sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan serangkaian program yang mengacu kepada misi yang diuraikan kedalam tujuan, sasaran dan kebijakan serta realisasi dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih diperlukan penyempurnaan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memperoleh predikat yang semakin baik, dan sekaligus merupakan instrumen pendukung guna meningkatkan predikat penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian yang dapat kami laporkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 14 Februari 2025
Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002